

**PENETAPAN TARIF DALAM PASAL 28 PERMENHUB 108 TAHUN
2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD FATCHI

NIM 12220050



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENETAPAN TARIF DALAM PASAL 28 PERMENHUB 108 TAHUN
2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 mei 2018

Penulis,



Achmad Fatchi

NIM 12220050

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Fatchi NIM 12220050
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENETAPAN TARIF DALAM PASAL 28 PERMENHUB 108 TAHUN
2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 14 Mei 2018

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP 197606082009012007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH**

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Achmad Fatchi
NIM : 12220050
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul : Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Oktober 2017	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 5 Oktober 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	Selasa, 21 November 2017	BAB I	
4.	Senin, 8 Januari 2018	BAB II dan III	
5.	Selasa, 16 Januari 2018	Revisi BAB I, II, III	
6.	Selasa, 26 Februari 2018	BAB IV dan V	
7.	Senin, 05 Maret 2018	Revisi BAB IV dan V	
8.	Kamis, 8 Maret 2018	Abstrak	
9.	Senin, 12 April 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	
10.	Rabu, 13 Mei 2018	Pemantapan Skripsi	

Malang, 14 Mei 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Fatchi, NIM 12220050, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENETAPAN TARIF DALAM PASAL 28 PERMENHUB 108 TAHUN
2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 DAN
MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

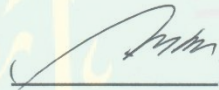
NIP. 19680175200031001

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

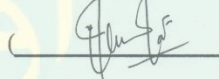
NIP 197606082009012007

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

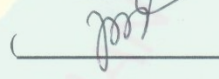
NIP. 196509041999032001

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 19 Juli 2018

Dekan,

()

Dr. Saifulah, S.H, M.Hum

NIP. 19651203 200003 1 001

MOTTO

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"Katakanlah, Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." (QS. At-Taubah 9: Ayat 24)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul “Analisis Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Masalah Mursalah” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yakni Agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan *syafât* dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak yang tiada tara penulis

haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Majelis penguji, H. Khoirul Anam, Lc., M.H. , Iffaty Nasyi'ah, M.H. dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
5. Bu Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
7. Ayah Ahmad Zubair dan kedua Ibu tercinta, Ibu Siti Nailus Sa'adah dan Ibu Afifah yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis serta memberikan motivasi dan doa tanpa pernah berhenti kepada penulis
8. Segenap Dosen & Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Partner Belajar di Hukum Bisnis Syariah, Mas Yanu, Teman Angkatan 2012 (Iam, Haris, Syifa, Anam, Saiful Rizal, Rizul, Qoyum, Wahyu, Reca dst), 2013 (Diki, Nizar, Miftah, Affan, Bagus, Fathul dst), 2014 & 2015

(Bastomi, Iqbal, Ida, Indri, Laela dst), 2016 (Agung, Makise, HBS D) dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Mei 2018

Penulis,

Achmad Fatchi

NIM 12220050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

ABSTRAK

Fathi, Achmad. NIM: 12220050, 2018. **Analisis Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Konsep Masalah Mursalah**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata kunci : Permenhub 108 tahun 2017, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Masalah Mursalah

Dalam setiap kegiatan usaha, setiap pelaku usaha harus berpedoman pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut juga diperlukan andil dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah diharapkan tidak terjadi perilaku-perilaku yang merusak iklim usaha seperti perilaku *predatory pricing* dikarenakan dengan adanya perilaku tersebut konsumen akan sangat dirugikan dan juga pelaku usaha lain.

Dalam Permenhub 108 Tahun 2017 diatur terkait penetapan harga pada angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, apakah sudah mengacu pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 2. Bagaimana Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer diperoleh dari literature yang langsung terkait dengan pembahasan yang mengacu pada Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Konsep masalah mursalah dan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan studi dokumentasi, dengan mengelompokkan dokumen-dokumen yang ada dan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan teori sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Penetapan tarif batas bawah dan batas atas dalam Permenhub 108 Tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dengan adanya Permenhub 108 Tahun 2017 tersebut diharapkan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat bias diminimalisir. Adapun menurut *Masalah mursalah* dengan adanya Permenhub 108 Tahun 2017 ini kebijakan penetapan harga harus dilaksanakan, karena konsep *masalah mursalah* mementingkan kemaslahatan bersama yakni antara pelaku usaha lain dan konsumen. Sehingga pelaku usaha lain dan juga konsumen dapat terhindar dari strategi atau perilaku-perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.

ABSTRACT

Fathi, Achmad. 2018. **Permenhub 108 Year 2017 Analysis is reviewed from Act Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Maslahah Mursalah Concept**. Thesis. Sharia Business Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
 Supervisor : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Permenhub 108 Year 2017, Unfair competition, Maslahah Mursalah

in every business activity every business actor should be guided by the principles of fair business competition to achieve the goal is also required share of government in the form of policy. with the policy of the government is expected to occur no behavior that damages the business climate such as predatory pricing due to the existence of such behavior Consumers will be very disadvantaged and also other business actors.

in the Permenhub 108 of 2017 is regulated in relation to pricing on public transport using information technology based applications whether it is referring to the principles of fair business competition. Therefore in this research there are formulation of the problem as follows 1. How is the analysis of Permenhub 108 year 2017 reviewed from the law number 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition 2. How the analysis permenhub 108 years 2017 reviewed from the concept of Maslahah Mursalah this research belongs to normative juridical research.

This research is also called library research, ie research that examines the legal principles of approach used is the approach of legislation. legal material used is Primary legal material obtained from the literature directly related to the discussion that refers to the law number 5 of 2017 on monopolistic practices and unfair business competition and the basic concept maslahah mursalah and secondary legal materials can be obtained from the books. data collection is obtained by using documentation study by grouping existing documents and in accordance with the needs of research By using theory to produce a conclusion. the result of this research is the determination of the upper limit tariff and lower limit tariff in permenhub 108 year 2017 has been in accordance with the law number 5 year 1999 about the prohibition of monopoly practice and unfair business competition and with the permenhub 108 year 2017 is expected to minimize the happening of competition practice unhealthy business As according to Maslahah Mursalah with the permenhub 108 of 2017 this pricing policy must be implemented because the concept of Maslahah Mursalah emphasize the common good that is between other business actors and consumers so that other business actors and also consumers can avoid the strategy or behaviors of unfair business competition done by business actors

الملخص

فتحي ، احمد. 2018. تحليل بيرمينهوب 108 سنة 2017 مراجعه القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن حظر الاحتكارات وممارسات المنافسة الاعمال التجارية غير الصحية ومفهوم المصطره المرسله. البحث الجامعي. قسم القانون الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج. المشرف : عفاقي نسياء، الماجستير.

كلمات المفتاحية : بيرمينهوب 108 سنة 2017، التجارية غير الصحية ، المصلحة مرسله

في جميع الأنشطة التجارية من كل الأعمال يجب أن يسترشد بمبادئ المنافسة العادلة لتحقيق هذه الأهداف مطلوب أيضا حصه الحكومة في شكل السياسة. ومع غير المتوقع أن تحدث السلوكيات المدمرة مثل المفترسة مناخ الأعمال التسعير نظرا لوجود هؤلاء المستهلكون سلوك سياسة الحكومة يتعرضوا للأذى، وكذلك الشركات الأخرى.

في السنة 2017 108 [برمينهوب] مجموعه التسعير ذات الصلة علي النقل العام باستخدام التطبيقات القائمة علي تكنولوجيا المعلومات ، سواء كانت تشير بالفعل إلى مبادئ المنافسة التجارية الصحية. ولذلك تضمنت هذه الدراسة صياغة المشكلة التالية. 1- ما هو تحليل بيرمينهوب 108 سنة 2017 مراجعه القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن حظر الاحتكارات والجهود المتعلقة بممارسات المنافسة ليست صحية. 2. ما هو تحليل بيرمينهوب 108 سنوات 2017 استعرضت مفهوم المصطره الام.

هذا البحث هو في البحوث القانونية المعيارية ، وهذا البحث كما دعا البحوث المكتبة ، والبحوث البحث في المبادئ القانونية. والنهج المتبع هو النهج الذي يقوم عليه الدعوة. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الاولى المستمدة من المؤلفات ذات الصلة المباشرة بالمناقشة التي تشير إلى القانون رقم 5 لسنة 2017 بشأن المنافسة التجارية وممارسه مكافحه الاحتكار غير صحية ومفهوم المصطره ويمكن الحصول علي المواد القانونية الثانوية من الكتب. جمع البيانات التي يتم الحصول عليها باستخدام الوثائق الدراسية ، والقضاء علي الوثائق الموجودة والاحتياجات البحثية مع استخدام نظرية منغياسيا لكان بحيث يتم التوصل إلى استنتاج.

وننتج هذا البحث هي تحديد سعر الحد الأدنى والحد الأعلى في بيرمينهوب 108 سنة 2017 وفقا للقانون رقم 5 من السنة 1999 بشأن حظر ممارسه احتكار الاعمال التجارية غير الصحية والتنافس عليها ، وبوجود الشركة العامة 108 سنة 2017 من المتوقع ان تكون قادره علي الحد من حدوث ممارسه المنافسة التجارية غير الصحية. اما بالنسبة للمصله المرسله وفقا لوجود بيرمينهوب 108 سنوات 2017 وينبغي تنفيذ سياسة التسعير هذه ، لان مفهوم المنفعة الانانيه الخاصة بالمصطره يتقاسمه المديرون والشركات الأخرى والمستهلكون. التالي فان رجال الاعمال الآخرين والمستهلكين يمكن أيضا تجنب الاستراتيجية أو السلوك - - غير الصحية سلوك المنافسة التجارية التي يرتكبها رجال الاعمال

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. BATASAN MASALAH.....	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	8
E. MANFAAT PENELITIAN.....	8
F. DEFINISI KONSEP.....	9
G. METODE PENELITIAN.....	9
H. PENELITIAN TERDAHULU.....	14
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	24
B. Penetapan Harga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	32
D. Penetapan Harga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	42
E. Konsep Masalah Mursalah.....	50
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis Penetapan Tarif Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	57
B. Analisis Penetapan Tarif Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Masalah Mursalah.....	68
BAB IV PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di dunia akan selalu terkait dengan aliran ekonomi yang telah berkembang sebelumnya, begitu pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan sengit kapitalisme dan sosialisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ideologi perekonomian Indonesia.

Era pra-kemerdekaan merupakan masa dimana kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, bahkan dapat dikatakan dalam bentuk yang

paling ekstrim. Pada masa itu, belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap inchi tubuh bangsa Indonesia dengan ide ide kapitalisme itu seharusnya bangsa Indonesia berada dalam kelas pemilik modal. Namun ironisnya, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya. Sebuah bangsa yang seharusnya menjadi tuan di tanahnya sendiri harus menjadi budak dari sebuah bangsa asing. Hal ini berlangsung hingga bangsa Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan belanda.

Setelah Indonesia merdeka, barulah tersusun sebuah narasi aturan yang paling mendasar negara. Tak terkecuali sistem perekonomian negara juga diatur dalam aturan tersebut, UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Demikian substansi pokok sistem perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan asas globalisasi yang tidak dapat dihindari, persaingan merupakan sebuah keniscayaan. Sehingga ajang kompetisipun digelar. Untuk menjamin adanya kompetisi yang mengatur sebagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin adanya kompetisi yang bebas, sehat dan adil. Tujuan sebuah undang undang adalah memberikan kesejahteraan kepada konsumen.

Perbedaan model bisnis yang terdapat antara taksi online dengan konvensional ini menjadi polemik dalam masyarakat. Salah satu hal yang menyebabkan polemik disini dan menarik untuk dikaji disini adalah terkait tarif. Tarif disini yang merupakan komponen utama untuk menjalankan roda bisnis sehingga strategi diperlukan bagi para pelaku usaha transportasi untuk meraih keuntungan. Tentunya dalam menjalankan strategi ini para pelaku usaha transportasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Seringkali para pelaku usaha transportasi ini dalam menjalankan bisnisnya melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat ini dengan menerapkan strategi *predatory pricing*, sehingga peran pemerintah diperlukan untuk meminimalisir polemik terkait tarif tersebut. Dengan mengeluarkan kebijakan berbentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mana salah satu peraturan tersebut berkaitan dengan tarif. Terlepas dari transportasi konvensional, persaingan juga terjadi antar para pelaku usaha transportasi online, yaitu *grab* dan *gojek*. Dengan strategi dan inovasi untuk menarik konsumen (pengguna aplikasi) seringkali mereka menerapkan tarif yang sangat murah dan tarif yang berbentuk promosi sebagai media promosi produk jasanya agar konsumen (pengguna aplikasi) tertarik.

Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tidak dibarengi dengan peraturan

dari kominfo yang mencakup pengawasan dan sanksi administratif untuk perusahaan aplikasi sehingga hal ini bisa memberikan kesempatan pada mereka untuk menerapkan strategi yang merugikan *stakeholder* yang berkaitan dengan perusahaan aplikasi ini. meskipun pemerintah sudah mengeluarkan aturan, kenyataan di lapangan masih banyak sekali aturan yang dilanggar perusahaan aplikasi.¹

Kita mengetahui bahwasannya dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi online ini ada tiga pihak yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan yaitu perusahaan aplikasi, driver pengemudi yang merupakan mitra dari perusahaan aplikasi dan juga konsumen pengguna aplikasi.

Undang-undang melihat bahwasannya keharusan adanya keseimbangan diperlukan agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen, kepada mitra pengemudi dan kepada kompetitor lain. Sehingga ketika dari pihak pihak tadi tidak ada yang dirugikan hal ini akan berimbas kepada sistem pelayanan yang meningkat. Artinya perusahaan aplikasi ini berkembang dengan persaingan yang sehat dan mengutamakan pelayanan kepada kosumen pengguna aplikasi dan juga kesejahteraan para driver pengemudi yang merupakan mitra perusahaan.

¹ <http://www.liputan6.com/bisnis/read/3150208/banyak-perusahaan-taksi-online-belum-terapkan-tarif-batas-bawah> diakses tanggal 30 april 2018

KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.² Juga memiliki kewenangan untuk memberi masukan agar penyelenggaraan industri jasa transportasi sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat. Salah satu rekomendasi tersebut adalah KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan tarif batas bawah yang selama ini diberlakukan. penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi di industri jasa angkutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalanya tarif bagi konsumen. Tarif batas bawah juga menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi industri jasa transportasi. Selain itu, tarif batas bawah dapat menjadi sumber inflasi. sedangkan regulasi tarif batas atas dapat menjadi pelindung bagi konsumen dari proses eksploitasi oleh pelaku usaha taksi.³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga disebutkan bahwasannya keharusan adanya efisiensi dalam sebuah kegiatan usaha sangat diperlukan. Dalam Pasal 3 huruf d yang menyebutkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “terciptanya

² https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usha diakses tanggal 30 april 2018

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3458839/soal-masalah-taksi-online-saran-kppu-pakai-tarif-batas-atas> diakses tanggal 30 april 2018

efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”. Dengan adanya efektifitas dan efisiensi dalam suatu kegiatan usaha hal ini tentunya berdampak pada pelayanan yang meningkat terhadap konsumen baik dari sisi keamanan dan finansial. Sehingga dengan adanya penetapan tarif batas bawah hal ini akan mengakibatkan pada terjadinya inefisiensi industri transportasi darat khususnya industri taksi.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang didalamnya mengatur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah, dengan adanya peraturan tersebut merupakan kebijakan intervensi pemerintah dalam hal penetapan harga. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 3 huruf d yang menyebutkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha”. Yang jadi masalah adalah apakah kebijakan penetapan harga oleh pemerintah pada pelaku usaha transportasi online ini sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha bisa tercapai.

Maka dari peristiwa ini, penulis sangat penting mengukur nilai kemaslahatan dari sebuah kebijakan. semoga dengan adanya penelitian

ini memberikan rangsangan kita bersama untuk terus berinovasi dalam membangun bisnis. Seharusnya dalam usaha bisnis menurut undang-undang memberikan kesejahteraan kepada berbagai pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul “Penetapan Tarif dalam pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Masalah Mursalah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki batasan yaitu tentang analisis dilihat dari segi yuridis apakah konsep penetapan tarif batas bawah dan batas atas dalam Permenhub 108 Tahun 2017 ini telah melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Untuk mengetahui Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari analisis Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah

E. Manfaat Penelitian

Tujuan akhir dari sebuah penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan akademis Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang analisis Permenhub 108 Tahun 2017 jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Masalah Mursalah

F. Definisi Konseptual

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2. Praktek monopoli

adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴

3. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah kesejahteraan umum yang dimutlakan masalah bersifat umum menurut istilah ulama Ushul yaitu mendatangkan keuntungan menolak kemudhorotan serta menghilangkan kesulitan daripadanya.⁵

G. Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵ Ahmad Djazuli, *Ilmu fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h 123-125

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu kasus.⁶

Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu kasus hukum yang konkret. Dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu berkaitan dengan Pemberlakuan Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Masalah Mursalah

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konsep (*conceptual aproach*). Pendekatan Undang-undang (*statute aproach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu haaukum yang sedang diteliti. Sementara pendekatan konsep (*conceptual aproach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 32

hukum.⁷ Mengacu pada permasalahan yang akan dikaji yaitu Pemberlakuan Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Konsep Masalah Mursalah.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam penelitian yuridis normatif atau *library research* sumber penelitian hukum di peroleh dari kpusatakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁸

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, baik berupa literatur hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum yang dimaksud.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian keperdataan, dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2014), h.133

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2014), h.135

lain sebagainya, bahan-bahan hukum ini yang mengikat.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰ yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), h. 52

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2014), h 181

bahan hukum, *inventarisasi* bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹¹

Untuk mendapatkan data penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian.

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui *inventarisasi* terhadap peraturan yang *relevan*, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
 - b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel.
5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dianalisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. *Content analysis* menunjukkan pada

¹¹ Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 22.

metode analisis yang *integratif* dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, *signifikansi*, *relevansinya*.¹²

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda dan untuk memastikan keaslian atau orisinalitas karya ilmiah. Adapun penelitian penelitian terdahulu antara lain:

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sekar Arum dan Samin, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jurusan Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang.	Analisa Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, ATP dan WTP	Penelitian tentang penentuan tarif angkutan umum	Penentuan besaran tarif angkutan membutuhkan Penanganan dan kebijakan yang arif, Data didapat dengan penyebaran kuisioner kepada pengguna

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 297

				angkutan bus PO. Nuansa Indah dan juga wawancara dengan pengelola bus PO. Nuansa Indah kemudian data dianalisis, hasil data analisis untuk memenuhi besarnya biaya operasional kendaraan (BOK) yang dikeluarkan oleh operator PO. Nuansa Indah dan mengetahui daya beli penumpang dari kemampuan dan kemauan untuk membayar tarif bus kota
--	--	--	--	---

2	Marga Rista, Agung Wijaya, Mufidz Akbar Rizqian, Harnen Sulistyo dan Achmad Wicaksono, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jurusan Teknik Sipil	Kajian Penentuan Tarif Angkutan Kota Di Kota Malang (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek AG dan DST)	Penentuan tarif angkutan umum Mikrolet	Kenaikan harga bahan bakar minyak mempengaruhi kenaikan tarif angkutan kota yang berlaku di kota Malang. Perlu di lakukan kajian mengenai kesesuaian kenaikan tarif yang berlaku dengan dengan kebutuhan sopir, pemilik kendaraan dan kemampuan penumpang angkutan kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah survei statis dan
---	--	---	--	--

				dinamis, analisis biaya operasional kendaraan sopir dan pemilik kendaraan juga kemampuan ATP dan kemauan WTP penumpang angkutan kota malang trayek AG dan TST. Populasi Dalam penelitian ini adalah Jumlah penumpang yang dapat ditampung dalam satu hari. Teknik <i>sampling</i> menggunakan rumus metode <i>random</i> <i>sampling</i>. Jumlah sampel
--	--	--	--	---

				untuk penumpang trayek AG dan TST masing-masing berjumlah 100 orang
3	Rahayuningsih/ Universitas 17 Agustus Banyuwangi	Penentuan tarif standar angkutan kota di Kabupaten Banyuwangi	Penelitian tentang penentuan tarif angkutan umum Kabupaten	Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang penentuan tarif angkutan umum di wilayah kota dan menganalisis data dalam penelitian ini menghitung biaya operasional kendaraan, menentukan jumlah penumpang kendaraan per hari dan

				menentukan besarnya tarif.
--	--	--	--	-------------------------------

Pertama, penelitian yang berjudul “Analisa Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, ATP Dan WTP”. Oleh Sekar Arum dan Samin, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jurusan Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Penentuan besaran tarif angkutan membutuhkan penanganan dan kebijakan yang arif, Data didapat dengan penyebaran kuisioner kepada pengguna angkutan bus PO. NUANSA INDAH dan juga wawancara dengan pengelola bus PO. NUANSA INDAH kemudian data di analisis, hasil data analisis untuk memenuhi besarnya biaya oprasional kendaraan (BOK) yang di keluarkan oleh oprator PO.NUANSA INDAH dan mengetahui daya beli penumpang dari kemampuan (*ability*) dan kemauan (*willingness*) untuk membayar tarif bus kota. Hasil analisis dan menunjukan tarif berdasarkan BOK Rp. 14.140,4, berdasarkan *Ability To Pay (ATP)* pada hari kerja sebesar Rp. 22.500 untuk kategori umum dan Rp. 12.500 untuk kategori pelajar pada hari libur sebesar Rp. 22.500 untuk kategori umum dan Rp. 12.500 untuk kategori pelajar. Besarnya nilai *Willingness To Pay (WTP)* pada hari kerja sebesar Rp. 22.291,9 untuk kategori umum dan Rp 22.656,25 untuk kategori pelajar hari libur sebesar Rp.23.100,172 untuk kategori umum dan Rp. 19.192,30 untuk kategori pelajar.

Kedua , penelitian yang berjudul “Kajian Penentuan Tarif Angkutan Kota Di Kota Malang (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek AG Dan TST)” oleh Marga Rista, Agung Wijaya, Mufidz Akbar Rizqian, Harnen Sulistio, dan Achmad Wicaksono, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Jurusan Teknik Sipil. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Kenaikan harga bahan bakar minyak mempengaruhi kenaikan tarif angkutan kota yang berlaku di Kota Malang. Perlu dilakukan kajian mengenai kesesuaian kenaikan tarif yang berlaku dengan kebutuhan sopir, pemilik kendaraan dan kemampuan penumpang angkutan Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan survei statis dan dinamis, analisis biaya operasional kendaraan sopir dan pemilik kendaraan juga kemampuan (ATP) dan kemauan (WTP) penumpang angkutan Kota Malang Trayek AG dan TST. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penumpang yang dapat ditampung dalam satu hari. Teknik *sampling* menggunakan rumus metode *random sampling*. Jumlah sampel untuk penumpang trayek AG dan TST masing – masing berjumlah 100 orang. Jumlah armada angkutan yang diteliti sebesar 10% dari jumlah armada yang beroperasi yaitu diambil 30 armada pada trayek AG dan 12 armada pada trayek TST. Hasil penelitian menunjukkan biaya operasional kendaraan (BOK) harian dari sopir angkutan kota trayek AG sebesar Rp. 225.580 per hari dan untuk trayek TST yaitu sebesar Rp.230.483,33per hari. Dengan tarif yang berlaku sebesar Rp. 4000, pendapatan sopir untuk trayek AG sebesar Rp.2.016.6560 per bulan

untuk trayek TST sebesar Rp. 2.035.911 per bulan. Sedangkan pemilik kendaraan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 158.703 per bulan untuk trayek AG dan sebesar Rp.541.133,417 per bulan untuk trayek TST. Besar tarif angkutan kota berdasarkan grafik hubungan kemampuan (ATP) dan kemauan (WTP) penumpang angkutan kota adalah sebesar Rp.3.400 untuk trayek AG dan Rp. 3.200 untuk trayek TST. Dengan tarif baru tersebut sopir angkutan kota trayek AG mendapatkan penghasilan Rp. 1.340.379,26 per bulan dan Rp. 637.311,69 untuk trayek TST. Pendapatan sopir dengan tarif berlaku sebesar Rp. 4.000 berada diatas nilai upah minimum regional kota malang, yang berada pada besaran Rp. 1.882.250, sehingga masih relevan untuk diberlakukan. Sedangkan tarif dari grafik ATP dan WTP tidak bisa diberlakukan karena pendapatan sopir setiap bulannya berada dibawah nilai upah minimum regional Kota Malang.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih dengan judul Analisis Penentuan Tarif standar Angkutan Kota di Kabupaten Banyuwangi bahwa: Tarif adalah biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan persatuan berat atau penumpang per kilometer, penetapan tarif dimaksudkan untuk mendorong terciptanya penggunaan sarana dan prasarana pengangkutan secara optimum yang dengan mempertimbangkan trayek yang bersangkutan, guna untuk melindungi konsumen pemerintah daerah harus menetapkan tarif yang sesuai sedangkan kebijaksanaan dalam menentukan tariff angkutan didasarkan pada biaya operasi, nilai jasa angkutan dan volume angkutan. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk

mengevaluasi besar tarif yang sebenarnya diterapkan untuk angkutan kota di wilayah perkotaan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisa biaya operasional kendaraan; 2) untuk mengevaluasi pengaruh peningkatan biaya bensin/premium dan diperluas terhadap besarnya tarif. Angkutan kota yang yang diteliti adalah angkutan kota Kabupaten Banyuwangi selama 6 (enam) bulan berturut-turut mulai Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2006. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menghitung biaya operasional kendaraan, menentukan jumlah penumpang kendaraan per hari dan menentukan besarnya tarif. Hasil penelitian ini ternyata masih memberikan keuntungan yang layak dan wajar bagi pemilik mobil penumpang umum di Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penyedia jasa dimana disini angkutan umum dalam memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai pengguna jasa dan juga dari segi penumpang sendiri kurang mengerti bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan dalam memakai jasa angkutan umum terabaikan.

I. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitiannantinya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul,

halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, diteruskan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan data pustaka kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri yang bersumber dari buku-buku ataupun sumber tertulis lainnya yang bisa dikatakan sangat berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang analisis Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Masalah Mursalah dan atau menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah ada dalam rumusan masalah yang dibenturkan dengan teori yang ada.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti mengangkat dan membawa. Pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.¹³

¹³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm 1

Pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁴ Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁵

Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan sarana angkut dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu dengan imbalan jasa dari pengirim atau penumpang sebagai harga dari pengangkutan tersebut.

2. Macam-macam dan Angkutan Transportasi

Transportasi pengangkutan di Indonesia merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pentingnya transportasi bagi masyarakat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor keadaan geografis yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian sungai dan laut yang mana memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

¹⁵ Widagdo Setiawan, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012), hlm.413

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm.7

Hal ini didukung dengan kebutuhan masyarakat yaitu demi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa kebutuhan, pemerataan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor diseluruh pelosok tanah air.

Transportasi darat terdiri transportasi jalan raya, transportasi jalan rel atau kereta api, dan angkutan jalan bermotor. Transportasi jalan raya (*road transport*) meliputi transportasi menggunakan alat angkutan berupa manusia, binatang, andong, sepeda, sepeda motor, becak, bus, truk, kendaraan bermotor lainnya. Adapun jalan yang dipergunakan dengan jalan setapak, jalan tanah, tenaga manusia, tenaga uap, Bahan Bakar Minyak dan diesel.

Sedangkan angkutan jalan kendaraan bermotor adalah moda pengangkutan menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya dan bergerak dibidang jalan raya.¹⁷ Transportasi jalan raya ini sangat mudah di jumpai karena kedekatan dengan masyarakat serta dengan tujuan mereka untuk beraktifitas yang begitu akrab. Perusahaan penumpang wajib mengangkut penumpang atau barang setelah perjanjian pengangkutan dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh penumpang/pengirim. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang setelah disepakati perjanjian.¹⁸ Tanggung jawab pengangkutan maupun barang sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab penuh perusahaan jasa.

¹⁷ Ruslan Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 18

¹⁸ Nur Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 119

Tanggung jawab perusahaan pengangkut umum terhadap penumpang di mulai sejak diangkutnya penumpang sampai tujuan yang telah disepakati. Kedua pihak harus saling melakukan prestasi agar terjadi transaksi yang sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Transportasi jalan raya sering kali sebagai urat kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, dan mobilitas penduduk yang tumbuh mengikuti maupun mendorong perkembangan yang terjadi pada sektor dan bidang kehidupan tersebut.

3. Transportasi Online

Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, *idi mana itrans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi adalah mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi juga dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.¹⁹

Transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan menggunakan kendaraan. Online adalah suatu jaringan yang terhubung dengan internet.²⁰

Transportasi terus mengalami kemajuan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman dahulu transportasi dapat berupa

¹⁹ Ruslan Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.13

²⁰ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 9

sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Namun kini dengan perkembangannya, transportasi telah banyak mengalami perubahan yang semakin modern. Perkembangan transportasi juga mencakup dari cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Jika dahulu pengguna jasa transportasi memesan via telepon dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai. Namun sekarang terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem *online*.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini banyak aplikasi transportasi yang memudahkan bagi masyarakat khususnya pengguna setia angkutan. Karena kini semua masyarakat sudah bisa mengakses dan mendownload aplikasi transportasi *online*.

Transportasi *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan angkutan pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun transportasi *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi *online* menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, hadirnya transportasi *online* memudahkan masyarakat dalam

melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

Dalam permenhub sendiri dikatakan bahwa untuk memudahkan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.²¹ Penumpang sendiri bisa membayar secara tunai maupun menggunakan aplikasi berbasis teknologi tersebut dalam melakukan pembayaran.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi yang berbadan hukum.

B. Penetapan Harga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Definisi tarif atau harga pada Angkutan umum sendiri tidak dapat ditemukan didalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Di dalam Pasal 181 Undang undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya menjelaskan tentang pembagian tarif dan subsidi angkutan umum. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

²¹ Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek pasal 40

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek hanya menjelaskan besaran tarif dan penetapan tarif batas bawah dan batas atas pada angkutan umum.

Dalam rangka menjaga agar industri jasa angkutan umum tetap berkembang, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan. Salah satu regulasi yang mengatur tentang penetapan tarif ini terdapat di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Permenhub 108 Tahun 2017.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagian Kesembilan, pada Pasal 181 ayat (1) menjelaskan bahwasannya Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang. Pada ayat (2) menjelaskan bahwasannya penetapan tarif penumpang diberlakukan kepada tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Penetapan tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri dari tarif kelas ekonomi dan kelas nonekonomi. Pasal ini telah memperlihatkan bahwa adanya campur tangan pemerintah melalui Kementrian Perhubungan untuk mengatur tarif angkutan penumpang.

Dalam Penetapan tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, penetapan tarif ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah. sedangkan penetapan Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu penetapan tarif

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Meskipun dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak mengatur tentang tarif batas atas dan batas bawah, Pemerintah mengaturnya melalui Kementrian Perhubungan yang disebut dengan tarif batas atas dan batas bawah.

Dalam Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pasal 28 yang berkaitan dengan Angkutan Sewa Khusus menyebutkan bahwa :

- a. Penetapan tarif Angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- b. Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- c. Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

(Jabodetabek) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usul dari Kepala Badan.

- d. Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Gubernur.
- e. Usulan tarif batas atas dan batas bawah Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan.

C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Asas dari UU Nomor 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum" Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.

Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar. Dalam Risalah Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1845 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua Panitia Perancang UUD menolak paham individualisme dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia.

Adapun tujuan dari UU Nomor 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ternyata dua unsur penting tersebut (Pasal 3 (a)) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1999.

2. Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian didefinisikan sebagai: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

a. Oligopoli

Oligopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar, dimana didalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan yang ada di pasar tersebut memiliki kekuatan yang (cukup) besar untuk mempengaruhi harga pasar dan perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam pasar.

b. Perjanjian Penetapan Harga²²

Perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi.

Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:

1. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan;

²² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan;
3. Kesepakatan pembagian pasar.

Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.

c. Diskriminasi Harga

Dalam Pasal 6 menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

Pada pasar tertentu, produsen dapat menetapkan harga yang mungkin menghasilkan apa yang jauh lebih tinggi dari apa yang dihasilkan jika produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen.²³ Strategi penetapan harga yang berbeda ini juga dapat merusak persaingan usaha. Salah satunya menerapkan diskriminasi harga.

d. Penetapan Harga Jual Kembali²⁴

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h 48

²⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya tentang Penetapan Minimum Harga Jual Kembali yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

e. Jual Rugi (*Predatory Pricing*)²⁵

Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Sesuai dengan tujuan pelaku usaha, maka perilaku yang dilarang dalam Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

f. Pembagian Wilayah (*market division*)

Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah salah satu cara

²⁵ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Melalui pembagian wilayah ini, maka para pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingan. Dengan demikian dia akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya atau barang yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

g. Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk kedalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.

h. Kartel ²⁶

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan

²⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel

lainya, sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.

i. Trust

Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

j. Oligopsoni

Adalah dua pelaku usaha atau lebih menjadi pembeli tunggal untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

k. Integrasi Vertikal ²⁷

Integrasi Vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi/operasi dan atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi/operasi.

l. Perjanjian Tertutup

1) *Exclusive distribution agreement*

2) *Tying agreement*

²⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3) *Vertical agreement on discount*

m. Perjanjian dengan pihak luar negeri

3. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha

Berbeda dengan istilah “perjanjian” yang dipergunakan, dalam Undang-undang, tidak dapat kita temukan suatu definisi mengenai “kegiatan”. Namun demikian jika di tafsirkan secara “*a’contratio*” terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” tersebut adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya ketertarikan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya²⁸

a. Monopoli

Pengertian monopoli secara umum adalah jika ada satu pelaku usaha (penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu, dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti). Akan tetapi karena perkembangan jaman, maka jumlah satu (dalam kalimat satu-satunya) kurang relevan dengan kondisi riil lapangan, karena ternyata banyak usaha industri yang terdiri lebih dari satu perusahaan mempunyai perilaku seperti monopoli.

²⁸ Ahmad Yani dan gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). h 31

Kemudian mengenai larangan kegiatan monopoli itu sendiri diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penguasaan yang dilarang adalah penguasaan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

b. Monopsoni

Dalam teori ekonomi disebutkan pula, bahwa monopsoni merupakan sebuah pasar dimana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif.

Biasanya pembeli tunggal inipun akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga yang tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat.

c. Penguasaan Pasar

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan.

Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan jasa dengan cara :

- 1) Jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya;
- 2) Melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang, serta
- 3) Perang harga maupun persaingan harga.

d. Persekongkolan

Secara yuridis pengertian persekongkolan usaha atau *conspiracy* ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, yakni "*sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*".

Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu ²⁹ persekongkolan tender

²⁹ Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 114

(Pasal 22), persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang (Pasal 23), serta persekongkolan untuk menghambat perdagangan (Pasal 24).

D. Penetapan Harga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penetapan harga yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*), diskriminasi harga (*Price Discrimination*), jual rugi (*Predatory Pricing*), dan penetapan harga jual kembali (*Vertical Price Fixing*). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut.³⁰

1. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Sesuai dengan konsep yang diutarakan sebelumnya, penetapan harga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian.

Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

a. Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya.

Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan –perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-

³⁰ Andi Fahmi Lubis, Dkk, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. (Jakarta: Creative Media, 2009, hal 21

perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (*close substitute*) dari produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama.

b. Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan.

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama. Misalkan ketika perusahaan-perusahaan yang berkolusi memiliki produksi dengan berbagai kelas yang berbeda, maka kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan atas margin (selisih antara harga dengan biaya produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar bisa berbeda-beda untuk perusahaan dengan kelas produksi yang berbeda, namun margin yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar akan sama.

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) :

- 1) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
- 2) Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;
- 3) Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
- 4) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
- 5) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
- 6) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
- 7) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
- 8) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
- 9) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi;

Ayat (2) pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999 apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku. Usaha patungan atau *joint venture* merupakan suatu entitas yang dibentuk oleh dua pelaku usaha atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan

perjanjian tersebut. Usaha patungan dapat bersifat sementara atau juga berkelanjutan.

2. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian Diskriminasi Harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda secara sederhana suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Namun demikian, dapat terjadi bahwa diskriminasi harga tersebut disebabkan karena adanya perbedaan biaya atau karena kebutuhan persaingan lainnya seperti biaya iklan dan lain-lain terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga yaitu :

- a. para pihak haruslah mereka yang melakukan kegiatan bisnis sehingga diskriminasi harga akan merugikan Apa yang disebut “*primary line*” injury yaitu dimana diskriminasi harga dilakukan oleh produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Begitupula diskriminasi harga dapat pula merugikan “*secondary line*” apabila diskriminasi harga dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir atau retail yang satu dan yang lainnya mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau retail yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dan dengan grosir atau retail yang disenangi.

- b. Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui diskon atau pembayaran secara kredit namun pada pihak lainnya harus cash dan tidak ada diskon.
- c. Dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi dalam hal ini paling sedikit harus ada 2 pembeli
- d. Terhadap barang yang sama tingkat dan kualitasnya
- e. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan merusak atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan

Pasal 6 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada pada diskriminasi harga di mana bunyi dari pasal tersebut antara lain “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”

Apabila kita lihat rumusan pasal diatas maka nampaknya pembuat undang-undang tidak membedakan siapa pembelinya Apakah perseorangan atau pelaku usaha. Karena yang dilihat di sini adalah pengaruhnya terhadap persaingan usaha maka yang dimaksudkan pembeli disini akan lebih tepat kalau hanya meliputi pelaku usaha.

Dengan adanya praktik diskriminasi harga seperti dirumuskan dalam pasal 6 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 maka dapat menyebabkan pembeli tertentu dimana pembeli tersebut merupakan pelaku

usaha juga terkena kewajiban harus membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan pembeli lain (yang juga merupakan pelaku usaha) yang sama-sama berada dalam pasal yang sama, sehingga dapat menyebabkan pembeli yang mengalami diskriminasi tersebut tersingkir dari pasar karena dia akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang memperoleh harga yang lebih rendah.

Sedangkan bila melihat kepada rumusan Pasal 6 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ketentuan yang mengatur mengenai diskriminasi harga ini diatur secara per se, sehingga pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 6 tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum oleh penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tanpa harus memeriksa alasan-alasan dari dilakukannya diskriminasi harga tersebut.

3. Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi.

Adapun tujuan utama dari *predatory pricing* untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Segera setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, Maka selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang

mungkin didapatkan. Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian yang diderita selama masa predator.

Alasan dan keampuhan strategi *predatory pricing* masih menjadi kontroversi. banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan strategi *predatory pricing* atas dasar bahwa strategi ini bisa sama mahal nya bagi si pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* dan bagi korbannya. Begitu pula sasaran *predatory pricing* tidak akan mudah untuk dicapai karena akan sangat sulit mengeluarkan pesaingnya dari pasar.

Dilihat dari sisi konsumen, untuk sementara waktu atau dalam jangka pendek praktek *predatory pricing* memang menguntungkan bagi konsumen karena harga produk yang dijual oleh pelaku usaha menjadi jauh lebih murah akan tetapi belum tentu di masa depan, ketika pelaku usaha sukses dalam menjalankan strategi *predatory pricing* dan menyebabkan dia tidak memiliki besar yang berarti lagi maka pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga kembali bahkan mungkin setinggi-tingginya untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya agar pengorbanan yang pernah dikeluarkan selama pelaku usaha tersebut melakukan praktek *predatory pricing* terbayarkan (*recoupment test*).

Predatory pricing biasanya dilarang bukan dikarenakan menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang dijualnya sekarang tetapi dikarenakan di masa yang akan datang pelaku usaha akan berusaha untuk

mengurangi produksinya dan menaikkan harga. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi apabila pelaku usaha yang lain lemah dan terdapat halangan untuk masuk ke pasar baik bagi perusahaan baru maupun bagi perusahaan yang dikalahkan. Oleh karena itu apabila pelaku usaha yang melakukan praktik *predatory pricing* namun tidak mengurangi produksinya dan juga tidak menaikkan harga maka mungkin tidak akan terjadi *predatory pricing* yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 7 undang-undang nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar (*predatory pricing*) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena ketentuan yang mengatur mengenai *predatory pricing* dirumuskan secara *rule of reason* maka sesungguhnya dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.

4. Penetapan Harga Jual Kembali (*Vertical Price Fixing*)

Dalam terminologi pasar persaingan sempurna, ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, seluruh hak atas suatu barang dan/atau jasa yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli. Pembeli kemudian akan memiliki keleluasaan penuh untuk menjual kembali barang tersebut pada

harga berapapun dan kepada siapapun. Namun hal ini tidak terjadi ketika pelaku usaha melakukan penetapan harga jual kembali.

E. Konsep Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Untuk memahami masalah mursalah secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna masalah dalam kajian *ushul fiqh*. Kata *almasalah* semakna dengan *sewazan* (setimbangan) dengan kata *almanfaat*, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk *mufrad* (*tunggal*) yang jama'nya (*plural*) *al-mushalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.³¹

Dalam pandangan al-Buthi, *Maslahah* adalah :

هي المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم
وأموالهم طبق ترتيب فيما بينها

Artinya : “*maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya”.

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004), h. 81.

Dari definisi ini tampak yang menjadi tolak ukur *maslahah* adalah tujuan-tujuan *syâra'* atau berdasarkan ketetapan *syâri'*, meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.³² Inti kemaslahatan yang ditetapkan *syâri'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al khulliyat al-khams*).

Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maslahah*. Karena itu, al-ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syâra'*.³³ Pemeliharaan tujuan *syâra'* yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-kulliyat al-khams*.

Maslahah murshalah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama' *ushul* adalah kemaslahatan dimana *syâri'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Maslahah* ini disebut *multak* karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalannya.

Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun

³² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 81.

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 82

masalah lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan. Hal tersebut belum disyari'atkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi *syâra* ' yang mengakuinya atau membatalkannya.

Penjelasan tentang definisi ini adalah pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.³⁴ Adapun contoh *masalah mursalah* dalam ekonomi Islam adalah larangan *dumping* (*siyâsah al-ighraq*) pada penjualan suatu produk, pengadaan pengadilan niaga syari'ah, dan lain sebagainya.³⁵

Ada beberapa definisi *al-maslahah al-murshalah* yang dikemukakan para ulama. Said Ramadhan al-Buthi didalam buku Amir Syarifudin mendefinisikan *al-maslahah al murshalah* sebagai berikut :³⁶

المصالح المرسلّة بقوله: (كل منفعة داخلّة في مقاصد الشّارع دون أن يكون لها شاهد
بالاعتبار أو الإلغاء).

Artinya :“*al-maslahah al-murshalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *maqasid al-syâri* ', baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.”

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Monsoer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

³⁵ Ika Yunia Fauzia, dan Abul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 25.

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 86.

Abu Zahrah didalam buku Amir Syarifudin juga mendefinisikan *al-maslahah al-murshalah* sebagai berikut.³⁷

المصالح المرسلّة هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص
بالاعتبار أو بالإلغاء

Artinya :“*Al-maslahah al-murshalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syâri’, tetapi tidak ada nash yang secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.”

Dari definisi ini tampak bahwa *masalah murshalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya.

Dengan demikian, *al-maslahah al-murshalah* ini sejalan dengan tujuan syara’ sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.³⁸

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 87

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 87.

2. Persyaratan Mashlahah Mursalah

Tentang persyaratan untuk menggunakan *mashlahah mursalah* ini, di kalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Kemashlahatan itu hendaknya kemashlahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *mashlahah mursalah*. Hakekat *mashlahah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemashlahatan yang dikehendaki oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'*.

- b. *Mashlahah mursalah* itu hendaknya *mashlahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

³⁹ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet.1, h.165.

Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa *mashlahah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

c. *Mashlahah mursalah* hendaklah *mashlahah* yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan *maslahah* yang bersifat umum ini adalah kemashlahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaludin Abdurrahman menyebutnya dengan *mashlahah kulliyah* bukan *juziyah*. Maksudnya *mashlahah* yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.⁴⁰

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi, bahwa *mashlahah mursalah* itu hendaklah kemashlahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial *mashlahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaludin Abdurrahman menyebutkan bahwa *mashlahah mursalah* hendaklah *mashlahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu pada *mashlahah* yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan *mashlahah mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar

⁴⁰ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, h.167.

Ushul Fiqh, ternyata yang terpenting adalah *mashlahah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan *syâra'*, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.⁴¹

3. Kehujjahan Masalah Mursalah

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang *mashlahah mursalah* :

- a. *Mashlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama ulama syafi'iyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir.
- b. *Mashlahah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan.⁴²

⁴¹ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, h.167.

⁴² Rachmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 124.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah karena kehadiran angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan teknologi informasi dilakukan oleh angkutan umum tidak dalam trayek seperti taksi dan angkutan sewa khusus. Dalam permenhub

108 tahun 2017 juga diatur penetapan tarif oleh pemerintah terhadap pelaku usaha angkutan umum, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diajukan oleh perusahaan angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Oleh sebab itu setiap pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek seperti taksi dan angkutan sewa khusus wajib menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah setelah melalui kesepakatan bersama. Adanya intervensi pemerintah dalam Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah dalam Permenhub 108 Tahun 2017 pada taksi memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 183 ayat 1 yang berbunyi :

“Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan”.

Sedangkan angkutan sewa khusus termasuk dalam klasifikasi angkutan orang dengan tujuan tertentu, tidak memiliki landasan hukum terkait penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas. artinya kesepakatan penetapan tarif dilakukan oleh pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum tanpa adanya intervensi oleh pemerintah. Pada pasal 183 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi :

“Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum”.

Sedangkan hal ini berbeda jika mengacu pada penetapan tarif dalam pasal 28 ayat 1 Permenhub 108 Tahun 2017 yang berbunyi: “Penetapan tarif Angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah”.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam angkutan umum merupakan sebuah terobosan pelayanan jasa oleh perusahaan aplikasi. Jika mengacu Permenhub 108 Tahun 2017 menyatakan bahwasannya perusahaan aplikasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Agar dapat menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan angkutan umum maka berdasarkan pasal 37 Permenhub 108 tahun 2017 menyatakan harus membentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak memiliki badan hukum perusahaan angkutan umum maka harus menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan menghentikan penggunaan aplikasi.

Perusahaan Aplikasi sebagai pemilik aplikasi berbasis teknologi informasi tidak diperbolehkan menetapkan tarif, karena dengan menetapkan tarif maka perusahaan aplikasi sudah mengambil kewenangan perusahaan angkutan umum. Dalam pasal 65 huruf d Permenhub 108 Tahun 2017 yang menyatakan :

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, yang meliputi penetapan tarif.

Berkaitan dengan sanksi administratif, perusahaan aplikasi yang menetapkan tarif maka dalam Pasal 78 sanksi administratifnya menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Baik Perusahaan Aplikasi maupun Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tetap berpedoman terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Jika setiap pelaku usaha usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil menjalankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat maka akan terbentuk iklim usaha yang kondusif.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwasanya setiap pelaku usaha baik itu perorangan atau badan usaha tidak

diperbolehkan untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang merugikan dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, baik itu dilakukan sendiri atau dengan pelaku usaha lain. Jika pelaku usaha tersebut melakukan perjanjian dan kegiatan yang merugikan, maka hal ini tidak mencerminkan asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan dari disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Tujuan dari undang-undang diatas memberikan kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil sehingga menciptakan persaingan yang adil dan bebas. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sangat

diperlukan untuk bersaing dengan pelaku usaha lain dalam hal memberikan pelayanan terhadap konsumen. Dengan adanya penggunaan aplikasi berbasis teknologi dan informasi pada angkutan umum, hal ini merupakan sebuah terobosan yang bisa memberikan sebuah efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha transportasi. Terobosan ini akan memberikan dampak dalam hal pelayanan jasa terhadap konsumen. Salah satu hal yang menyebabkan tidak terjadinya efektifitas dan efisiensi adalah adanya perilaku penentuan harga seperti menerapkan strategi *predatory pricing*, *price fixing*, *vertical price maintenance*.

Pada umumnya perilaku penentuan harga yang bertujuan untuk mengurangi tingkat persaingan dan menghambat pesaing potensial untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, selain *predatory pricing* ada juga dengan menerapkan strategi *price discrimination*. Dengan adanya strategi *predatory pricing* dan *price discrimination* maka pelaku usaha yang menerapkan strategi tersebut berpotensi untuk meraih keuntungan yang maksimal sehingga konsumen dan juga pelaku usaha lain sangat dirugikan oleh adanya strategi tersebut.

Predatory pricing merupakan sebuah tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga dibawah biaya produksi.⁴³

⁴³ Lubis. Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal 46

Dengan menetapkan harga produk dibawah biaya produksi maka akan sangat menguntungkan konsumen, di sisi lain pelaku usaha lain yang tidak menerapkan strategi ini akan mengalami kerugian dikarenakan konsumen lebih memilih harga yang murah sehingga pelaku usaha lain akan sangat kesulitan untuk bersaing di dalam kegiatan usaha yang memiliki pasar yang sama. Dampak dari adanya strategi *predatory pricing* adalah pelaku usaha lain akan mengalami kerugian dan keluar dari pasar persaingan. Setelah pelaku usaha lain keluar, maka pelaku usaha yang menggunakan strategi *predatory pricing* akan menaikkan harga dari biaya suatu produk dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang maksimal. Pada awalnya pelaku usaha yang menerapkan strategi *predatory pricing* ini mengalami kerugian dikarenakan menetapkan harga dibawah biaya produksi, sehingga pelaku usaha tersebut harus meraih keuntungan yang maksimal untuk menutup kerugian pada saat strategi ini dijalankan.

Dampak dari adanya strategi *predatory pricing* ini juga berimbas terhadap kerugian terhadap konsumen, memang pada awalnya strategi *predatory pricing* ini menguntungkan konsumen karena konsumen mendapatkan harga yang rendah dibawah biaya produksi. setelah pelaku usaha lain keluar dari pasar, maka pelaku usaha yang menerapkan strategi *predatory pricing* tidak memiliki pesaing dalam kegiatan usaha yang sama. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menerapkan strategi *predatory pricing* ini untuk mengeksploitasi konsumen. Pada saat yang sama konsumen tidak memiliki alternatif pilihan terhadap penggunaan suatu

produk baik itu barang/jasa, dikarenakan pelaku usaha lain telah tersingkir dari persaingan. Setelah pelaku usaha lain tersingkir, maka pelaku usaha yang menerapkan strategi *predatory pricing* ini akan menetapkan harga yang tinggi terhadap konsumen, sehingga konsumen tidak dapat menikmati harga dari hasil efisiensi suatu kegiatan usaha.

Strategi selanjutnya adalah *price discrimination*. *price discrimination* adalah tindakan perusahaan menjual produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda ke pembeli berbeda pada waktu yang hampir bersamaan.

Hampir sama dengan strategi *predatory pricing*, strategi *price discrimination* juga diterapkan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Berbeda dengan strategi *predatory pricing*, pada strategi *price discrimination* ini pelaku usaha menetapkan harga yang tinggi yang masih bisa dijangkau oleh konsumen atau dengan kata lain *reservation price*. Jika pelaku usaha menetapkan harga tunggal maka konsumen tetap akan mendapatkan surplus konsumen. Sehingga pelaku usaha yang menerapkan strategi ini akan menetapkan harga yang sangat tinggi yang bisa masih bisa dijangkau oleh konsumen.

Syarat mutlak agar pelaku usaha tersebut dapat menerapkan strategi tersebut untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih besar syarat utama tersebut adalah

- a. perusahaan memiliki *market power*

kekuatan pasar sangat penting bagi pelaku usaha yang menerapkan strategi *price discrimination*, dengan adanya *market power* yang dimiliki pelaku usaha maka keuntungan yang dihasilkan sangat besar.

b. perusahaan harus dapat mencegah terjadinya penjualan kembali (*resale*)

dengan adanya penjualan barang kembali maka konsumen yang menikmati harga yang lebih rendah dapat memanfaatkan selisih harga tersebut untuk menjualnya kembali kepada konsumen lain yang dihadapkan pada harga yang lebih tinggi penerapan strategi *price discrimination* ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwasannya :
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

maksud pembeli dalam pasal *price discrimination* diatas adalah pelaku usaha lain. Selain *predatory pricing* dan *price discrimination*, perjanjian penetapan harga atau biasa disebut dengan *price fixing* merupakan strategi yang melibatkan beberapa pelaku usaha yang membentuk suatu kelompok sehingga masing-masing pelaku usaha ini menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara mereka. Strategi *price fixing* ini sangat merugikan konsumen dikarenakan semua pelaku usaha telah melakukan kesepakatan untuk menerapkan *price fixing*, sehingga pelaku usaha dapat memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang

mengikuti kesepakatan ini akan lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh pada saat bersaing.

Strategi *price fixing* ini diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwasannya:

”pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :

suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau; suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku”

strategi terakhir adalah penetapan harga jual kembali (*vertical price fixing*).

Dalam pasal 8 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

2. Perbedaan penetapan harga dalam Permenhub 108 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan	Prosedur Penetapan harga	Bentuk penetapan harga	Tujuan
-----------	-----------------------------	---------------------------	--------

Permenhub 108 tahun 2017	Diusulkan Pelaku usaha dengan persetujuan pejabat berwenang	Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah	Agar tidak merugikan konsumen dan pelaku usaha lain
UU nomor 5 tahun 1999	Pelaku usaha	Dilarang melakukan predatory pricing, price discrimination, price fixing, dan vertical price fixing	Agar tidak merugikan konsumen dan pelaku usaha lain

Dalam Permenhub 108 Tahun 2017, prosedur penetapan harga dilakukan oleh pelaku usaha dengan persetujuan pejabat yang berwenang. Adanya penetapan harga oleh pemerintah disini merupakan kebijakan yang bersifat represif sebagai bentuk pencegahan agar pelaku usaha tidak melakukan strategi yang dilarang dalam persaingan usaha. Hal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya pelaku usaha tidak diperbolehkan menggunakan strategi *predatory pricing*, *price discrimination*, *price fixing*, dan *vertical price fixing*. Penetapan harga yang tinggi atau rendah dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha (perusahaan) merupakan hak pelaku usaha, dengan syarat dalam mengembangkan kegiatan usahanya, pelaku usaha mementingkan pelayanan terhadap konsumen, memiliki keunggulan kualitas produk, dan memiliki pengelolaan dan perencanaan bisnis yang baik merupakan sebuah prestasi untuk bersaing secara sehat

sehingga dengan adanya persaingan yang sehat maka pelaku usaha akan lebih mementingkan kualitas pelayanan terhadap konsumen.

B. Analisis Penetapan Tarif dalam Pasal 28 Permenhub 108 Tahun 2017 ditinjau dari Masalah Mursalah

Intervensi harga oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan penetapan harga yang tercantum dalam Permenhub 108 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga stabilitas harga transportasi umum merupakan kebijakan yang sangat tepat, penetapan harga oleh pemerintah dibolehkan agar melindungi masyarakat konsumen dari pelaku usaha yang berpotensi melakukan strategi penetapan harga yang berakibat buruk terhadap pelaku usaha lain dan juga masyarakat konsumen

Penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas dalam Permenhub 108 tahun 2017 oleh pemerintah melalui kementerian perhubungan merupakan kebijakan pemerintah agar semua pelaku usaha baik itu pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar yang melakukan kegiatan usaha angkutan atau transportasi tetap menjalankan kegiatan bisnisnya dengan berpedoman prinsip-prinsip yang adil. Pada dasarnya jika merujuk pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan tarif batas bawah dan batas atas ini seharusnya tidak diterapkan pada angkutan sewa khusus atau taksi online dikarenakan tidak memiliki landasan hukum peraturan perundang-undangan, dalam undang-undang lalu lintas dijelaskan bahwasannya pemerintah hanya dapat

melakukan kebijakan harga atau penetapan tarif pada angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek yang menggunakan taksi, sedangkan angkutan sewa khusus disini termasuk klasifikasi angkutan umum dalam trayek dengan tujuan tertentu. Sehingga landasan hukum terakut penetapan tarif pada angkutan sewa khusus seharusnya kalau menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, mekanisme penetapan tarif diserahkan pada pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi. Tanpa ada keterlibatan dari pemerintah.

Pada prinsipnya apapun kebijakan yang di buat oleh pemerintah harus membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang berlandaskan kemaslahatan disini merupakan hal yang paling fundamental dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan disini harus tetap merujuk pada sumber hukum islam yaitu al quran dan hadist. Menurut Al Ghazali masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syariat. Menurut Abu zahrah masalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan dengan tujuan syariat, tetapi tidak ada nash yang secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya. Contoh masalah disini adalah adanya kebijakan penetapan tarif oleh pemerintah terhadap pelaku usaha angkutan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Kebijakan penetapan tarif ini tidak disebutkan dan juga tidak ada perintah maupun larangan dalam nash baik alquran dan hadist, sehingga perlunya menetapkan berdasarkan makna yang didalamnya.

Dalam terminologi ushul fiqh, *masalah* merupakan kebaikan-kebaikan yang tidak menyimpang dari tujuan syariah tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini sesuai dengan konsep masalah, bahwasannya dengan adanya permenhub 108 tahun 2017 diharapkan bisa membawa dampak kebaikan untuk semua pihak baik pelaku usaha maupun masyarakat.

Sehingga penetapan tarif batas bawah dan batas dalam permenhub 108 tahun 2017 ini lebih menekankan aspek-aspek yang menjadi tujuan syara' bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu sekelompok orang/badan hukum. aspek-aspek yang menjadi tujuan syara' disini salah satunya adalah terhindar dari berbagai bentuk/kondisi yang bisa membawa kepada kerusakan.

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama *Ushul Fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syari'at perlu pertimbangan faktor manfaat dan mudhorotnya, bila mudhorotnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyyah : "Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada mafsadah atau maslahahnya".⁴⁴

⁴⁴ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 84

Maslahah secara umum dipahami sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan dan bermanfaat bagi manusia.

Tentunya kehadiran permenhub 108 tahun 2017 yang menetapkan tarif batas bawah dan batas atas ini pada angkutan sewa khusus ini agar terjadi persaingan bisnis yang sehat antara taksi online dengan pesaingnya. Intervensi pemerintah dalam Penetapan tarif tersebut merupakan sebuah tindakan agar taksi online tidak menetapkan harga yang tidak wajar di bawah biaya produksi, hal ini terindikasikan dari kerugian taksi online akibat pemberian tarif berkedok promosi yang seakan tidak ada batas waktu kapan berhentinya. Akibat persaingan yang tidak sehat tersebut mengakibatkan pelaku usaha lain untuk berkompetisi di pasar yang sama. Tentunya setelah pelaku usaha lain tersingkir dari pasar bersangkutan, kebijakan taksi online ini akan merugikan masyarakat (konsumen) dengan penetapan tarif yang tinggi, sehingga masyarakat tidak berkesempatan untuk mendapatkan transportasi yang murah dan efisien dikarenakan pelaku usaha lain sudah tersingkir akibat persaingan yang tidak sehat. Sehingga pemerintah sebagai pihak yang berwenang, berhak mengatur keberadaan pelaku usaha bidang transportasi ini agar membawa kemaslahatan untuk semua pihak.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana Syari' (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat

dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.⁴⁵ Pada dasarnya konsep syariah dalam agama Islam adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. Syariah disini akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia dari waktu ke waktu di bidang kebudayaan, teknologi, kondisi sosial masyarakat dan ekonomi.

Sehingga konsep syariah disini terbagi menjadi dua bagian, pertama bagian ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Pada bagian ibadah, umumnya tidak mengalami perubahan artinya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini masih sama dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. Sedangkan yang berkaitan dengan bidang muamalah tidak diatur secara rinci, detail seperti bidang ibadah, sehingga syariah bidang muamalah ini hanya diberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar.

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW :

“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.126.

Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam bidang muamalah diperbolehkan melakukan sebuah kreativitas, menambah dan mengembangkan untuk melakukan suatu ijtihad hukum. Akan tetapi dalam penetapan ijtihad hukum ini harus menggunakan ilmu-ilmu tertentu sehingga tidak menerobos hal-hal yang sudah diharamkan.

Persoalan yang dihadapi umat yang semakin kompleks. Tidak mustahil, umat islam akan kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' yang menunjukkan status hukum tersebut. Pada kasus-kasus tertentu qiyas tidak dapat digunakan karena tidak ada padanannya dalam nash. Ijma' ulama pun tidak bisa menjangkau persoalan tersebut karena rentang waktunya terlalu jauh. Pada kasus-kasus yang secara rasional dapat dinilai baik atau buruknya, masalah mursalah dapat dijadikan alternatif. Meskipun demikian, untuk mengantisipasi tergebaknya mujtahid pada subjektifitas dan sikap sekehendak nafsunya, selayaknya ijtihad dengan metode masalah mursalah dilakukan secara bersama-sama.

Sehingga segala hal yang berkaitan dengan transportasi ini sudah selayaknya di prioritaskan seperti adanya legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur, termasuk penetapan tarif dan sebagainya karena hal tersebut merupakan kebutuhan primer manusia yang sifatnya dharuri. Dikarenakan didalam transportasi ini banyak manusia yang menggunakan sarana transportasi untuk bekerja mencari harta, sebagai sarana berdakwah untuk menegakkan agama Allah SWT, sebagai sarana

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti ketika sakit atau ibu hamil yang memerlukan perawatan intensif maka perlu transportasi untuk berpergian ke rumah sakit. Oleh karena itu masyarakat atau konsumen pengguna transportasi perlu diberikan akses transportasi yang aman, nyaman, dan tidak merugikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 tentang angkutan umum tidak dalam trayek, peraturan yang membahas penetapan tarif pada angkutan sewa khusus atau angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi disini sudah mengacu pada undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka semua pelaku usaha angkutan baik pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil bisa bersaing secara sehat dan mengutamakan pelayanan, sehingga praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat seperti *predatory pricing*, *price fixing* dll dapat dicegah.
2. Jika dilihat dari masalah mursalah, kebijakan penetapan harga oleh pemerintah pada angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi ini sudah sesuai dengan syarat-syarat untuk dikatakan sebagai masalah mursalah. Dengan adanya penetapan harga ini, maka baik konsumen maupun pelaku usaha dapat terhindar dari kerugian akibat persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mendatangkan manfaat untuk banyak orang dan mencegah terjadinya kemudharatan.

B. Saran

Dengan berkembangnya angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi ini pemerintah diharapkan selalu melakukan pengawasan dan sanksi yang tegas, agar kebijakan penetapan harga oleh perusahaan tidak membawa dampak buruk terhadap mitra dan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Kitab Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek pasal 40.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

B. Sumber Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1991.

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Djazuli, Ahmad, *Ilmu fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke IV*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006.

Fauzia, Ika Yunia dan Abul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2007.

Kamaluddin, Ruslan, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teosri dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Karim, Syafi'i, *Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

- Lubis. Andi Fahmi dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Creative Media, 2009.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Murni, Asfia dan Lia Amaliawati, *Ekonomika Mikro*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Nasution, Nur, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.
- Setiawan, Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 2007.
- Syafé'i, Rachmat, *ilmu ushul fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Zikrul Media Intelektual, 2004.
- Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, UIN Press, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

C. Sumber Internet

<http://www.liputan6.com/bisnis/read/3150208/banyak-perusahaan-taksi-online-belum-terapkan-tarif-batas-bawah> diakses tanggal 30 april 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usha diakses tanggal 2018

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3458839/soal-masalah-taksi-online-saran-kppu-pakai-tarif-batas-atas> diakses tanggal 2018